



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Randusari Rt. 02 Rw. 08 Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran, yaitu antara lain :
    - 1) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 105 Cm x Lebar 20 Cm.
    - 2) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 120 Cm x Lebar 20 Cm.
    - 3) 5 (Lima) potong dengan ukuran Panjang 347 Cm x Lebar 16 Cm.
    - 4) 6 (Enam) potong dengan ukuran Panjang 299 CmxLebar 16 Cm.
    - 5) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 214 Cm x Lebar 16 Cm.
    - 6) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 309 Cm x Lebar 16 Cm.Dikembalikan kepada PT. Tong Yu kepunyaan dari Mr. Tian Jiahua (Orang China).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO), pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab.

Halaman 2 dari13 Putusan Nomor22/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekirapukul 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya telah didatangi oleh Edi Susanto als Umbrus (DPO), saat itu Edi Susanto als Umbrus (DPO), bilang kepada terdakwa "apakah kamu mau ikut kerja apa tidak" dan saat itu terdakwa menjawab ikut. Setelah itu sekira jam 01.30 wib sesuai dengan kesepakatan dengan Edi Susanto als Umbrus (DPO) lalu terdakwa menyusul ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kemudian setelah sampai di lokasi tersebut yaitu di atas gorong-gorong/saluran air bawah pagar PT. Semen Grobogan, terdakwa bertemu dengan tujuh orang temannya, diantaranya ada Joko Wiyono als Bakco (DPO), Edi Susanto als Umbrus (DPO).
- Kemudian setelah berkumpul semua selanjutnya secara bergantian terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas masuk kedalam gorong-gorong tersebut dengan cara merangkak. Setelah semuanya berada di dalam pagar PT. Semen Grobogan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya semua menuju tempat proyek pembuatan bangunan PT. Semen Grobogan setelah berada di tempat tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya semua mengambil satu persatu potongan besi baja yang akan digunakan untuk bahan pembangunan proyek PT. Semen Grobogan, namun ketika terdakwa dan teman-temannya baru saja berhasil membawa dan mengeluarkan beberapa potong besi baja tersebut keluar pagar, selanjutnya aksi terdakwa dan teman-temannya tersebut dipergoki oleh seorang security dan saat itu juga security tersebut berteriak "malingmaling", dan dengan diteriaki maling-maling tersebut secara spontan terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas langsung lari menyelamatkan diri, namun pada saat melarikan diri tersebut terdakwa lupa arah jalan dan terjatuh, sehingga saat itu juga terdakwa tertangkap security, sedangkan tujuh orang teman terdakwa yang lainnya berhasil lolos dan tidak tertangkap. Kemudian setelah terdakwa tertangkap lalu terdakwa diamankan di pos keamanan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian dibawa dan diamankan di Polsek Tanggungharjo.

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa:

19 (Sembilan Belas) buah/ potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran, yaitu antara lain :

- 1) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 105 Cm x Lebar 20 Cm.
- 2) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 120 Cm x Lebar 20 Cm.
- 3) 5 (Lima) potong dengan ukuran Panjang 347 Cm x Lebar 16 Cm.
- 4) 6 (Enam) potong dengan ukuran Panjang 299 CmxLebar 16 Cm.
- 5) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 214 Cm x Lebar 16 Cm.
- 6) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 309 Cm x Lebar 16 Cm.

- Bahwa pelaksana pembangunan di PT. Semen Grobogan adalah PT. Tong Yu milik Mr. Tian Jiahua (Orang China)

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Tong Yu milik Mr. Tian Jiahua (Orang China) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (du apuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD ROFIQ Bin SUWARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, sekira pukul 02.15 Wib. di dalam areal Proyek Pembangunan PT. Semen Grobogan, ikut Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan.

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah PT. TONG YU milik Mr. Tian Jiahua, China, umur 44 tahun, Kewarganegaraan China, Agama Atheis, Alamat Jiangsu China, tempat tinggal di Mes pekerja PT. Semen Grobogan, ikut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. TIAN. JIAHUA Bin TIAN CHUAN LUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari13 Putusan Nomor22/Pid.B/2020/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekira jam 02.00 Wib. Di dalam proyek pembangunan pabrik Semen Grobogan, turut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut, yang saksi ketahui pelaku pencurian tersebut sebanyak 8 (delapan) orang, dan sudah tertangkap 1 (satu) orang. Sedangkan orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri (PT. Tong Yu/ kontraktor pembangunan pabrik PT. Semen Grobogan).
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut adalah dari laporan/ informasi dari petugas security/ jaga malam, dimana pada saat itu security melaporkan kepada saksi kalau petugas security telah menangkap terdakwa di lokasi proyek pengerjaan pembangunan PT. Semen Grobogan.
- Bahwa barang milik saksi (PT. Tong Yu) yang hilang diambil pencuri tersebut adalah berupa 19 batang besi baja H (Habim).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Tong Yu milik Mr. Tian Jiahua (Orang China) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. GIGIH SUDARWO Bin TARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekira jam 02.00 Wib di dalam lokasi proyek pembangunan pabrik PT. Semen Grobogan, turut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan. Sedangkan pelaku pencurian tersebut ada sekira 8 (delapan) orang, namun saat itu saksi dan teman security lainnya hanya berhasil menangkap satu orang pelaku saja, sedangkan yang ketujuh orang pelaku lainnya berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ke delapan orang pelaku pencurian tersebut di atas, dan saksi baru mengetahui setelah salah seorang pelaku tersebut tertangkap yaitu terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman, umur sekira 35 tahun, alamat Dsn. Randusari, Ds. Sugihmanik, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan. Kemudian atas pengakuan terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman, bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama saudara Umbrus (nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaran) warga desa Ringin pitu, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, dan saudara JOKO Alias BAKCO warga Desa Sugihmanik, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, sedangkan lima orang pelaku lainnya menurut terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman dirinya tidak mengenalnya.

- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut di atas adalah pimpinan saksi yaitu seorang warga negara Cina (WNA) dengan panggilan saudara Mr. TIAN JIAHUA, umur sekira 44 tahun, pekerjaan pimpinan PT. Tong Yu, (sub kontraktor) yang mengerjakan proyek pembangunan kontruksi gedung PT. Semen Grobogan, tempat tinggal di Mes pekerja di dalam lokasi PT. Semen Grobogan, turut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. DEARIK PUJIYANTO Bin PARJIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekira jam 02.00 Wib di dalam lokasi proyek pembangunan pabrik PT. Semen Grobogan, turut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan. Sedangkan pelaku pencurian tersebut ada sekira 8 (delapan) orang, namun saat itu saksi dan teman security lainnya hanya berhasil menangkap satu orang pelaku saja, sedangkan yang ketujuh orang pelaku lainnya berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ke delapan orang pelaku pencurian tersebut di atas, dan saksi baru mengetahui setelah salah seorang pelaku tersebut tertangkap yaitu terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman, umur sekira 35 tahun, alamat Dsn. Randusari, Ds. Sugihmanik, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan. Kemudian atas pengakuan terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman, bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama saudara Umbrus (nama samaran) warga desa Ringin pitu, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, dan saudara JOKO Alias BAKCO warga Desa Sugihmanik, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, sedangkan lima orang pelaku lainnya menurut terdakwa Margiyanto Alias Bebek Bin Markiman dirinya tidak mengenalnya.

- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut di atas adalah pimpinan saksi yaitu seorang warga negara Cina (WNA)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panggilan saudara Mr. TIAN JIAHUA, umur sekira 44 tahun, pekerjaan pimpinan PT. Tong Yu, (sub kontraktor) yang mengerjakan proyek pembangunan kontruksi gedung PT. Semen Grobogan, tempat tinggal di Mes pekerja di dalam lokasi PT. Semen Grobogan, turut Ds. Kaliwenang, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya telah didatangi oleh Edi Susanto als Umbrus (DPO), saat itu Edi Susanto als Umbrus (DPO), bilang kepada terdakwa "apakah kamu mau ikut kerja apa tidak" dan saat itu terdakwa menjawab ikut. Setelah itu sekira jam 01.30 wib sesuai dengan kesepakatan dengan Edi Susanto als Umbrus (DPO) lalu terdakwa menyusul ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kemudian setelah sampai di lokasi tersebut yaitu di atas gorong gorong/saluran air bawah pagar PT. Semen Grobogan, terdakwa bertemu dengan tujuh orang temannya, diantaranya ada Joko Wiyono als Bakco (DPO), Edi Susanto als Umbrus (DPO).
- Bahwa setelah berkumpul semua selanjutnya secara bergantian terdakwa dan teman temannya tersebut di atas masuk ke dalam gorong gorong tersebut dengan cara merangkak. Setelah semuanya berada di dalam pagar PT. Semen Grobogan selanjutnya terdakwa dan teman temannya semua menuju ke tempat proyek pembuatan bangunan PT. Semen Grobogan setelah berada di tempat tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya semua mengambil satu persatu potongan besi baja yang akan digunakan untuk bahan pembangunan proyek PT. Semen Grobogan, namun ketika terdakwa dan teman temannya baru saja berhasil membawa dan mengeluarkan beberapa potong besi baja tersebut ke luar pagar, selanjutnya aksi terdakwa dan teman temannya tersebut dipergoki oleh seorang security dan saat itu juga security tersebut berteriak "maling maling", dan dengan diteriaki maling maling tersebut secara spontan terdakwa dan teman temannya tersebut di atas langsung lari menyelamatkan diri, namun pada saat melarikan diri tersebut terdakwa lupa arah jalan dan terjatuh, sehingga saat itu juga terdakwa tertangkap security, sedangkan tujuh orang teman terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya berhasil lolos dan tidak tertangkap. Kemudian setelah terdakwa tertangkap lalu terdakwa diamankan di pos keamanan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian dibawa dan diamankan di Polsek Tanggungharjo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran, yaitu antara lain :

- 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 105 Cm x Lebar 20 Cm.
- 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 120 Cm x Lebar 20 Cm.
- 5 (Lima) potong dengan ukuran Panjang 347 Cm x Lebar 16 Cm.
- 6 (Enam) potong dengan ukuran Panjang 299 Cm x Lebar 16 Cm.
- 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 214 Cm x Lebar 16 Cm.
- 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 309 Cm x Lebar 16 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah mengambil 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran
- Bahwa kemudian setelah berkumpul semua selanjutnya secara bergantian terdakwa dan teman temannya tersebut di atas masuk ke dalam gorong gorong tersebut dengan cara merangkak. Setelah semuanya berada di dalam pagar PT. Semen Grobogan selanjutnya terdakwa dan teman temannya semua menuju ke tempat proyek pembuatan bangunan PT. Semen Grobogan setelah berada di tempat tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya semua mengambil satu persatu potongan besi baja yang akan digunakan untuk bahan pembangunan proyek PT. Semen Grobogan, namun ketika terdakwa dan teman temannya baru saja berhasil membawa dan mengeluarkan beberapa potong besi baja tersebut ke luar pagar, selanjutnya aksi terdakwa dan teman temannya tersebut dipergoki oleh seorang security dan saat itu juga security tersebut berteriak "maling maling", dan dengan diteriaki maling maling tersebut secara spontan terdakwa dan teman

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd





temannya tersebut di atas langsung lari menyelamatkan diri, namun pada saat melarikan diri tersebut terdakwa lupa arah jalan dan terjatuh, sehingga saat itu juga terdakwa tertangkap security, sedangkan tujuh orang teman terdakwa yang lainnya berhasil lolos dan tidak tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas pebuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang menghapuskan tindak pidananya. Bahwa dalam hal ini Margiyanto alias Bebek bin Markiman diajukan sebagai terdakwa dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah Margiyanto alias Bebek bin Markiman

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

#### Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah mengambil 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran milik dari PT. Tong Yu kepunyaan Mr. Tian Jiahua (Orang China)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah mengambil 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Tong Yu kepunyaan dari Mr. Tian Jiahua (Orang China).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur malam hari adalah waktu atau masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, unsur didalam rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam.

Menimbang, bahwa unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar mambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah mengambil 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran dengan tujuan untuk dijual

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diartikan dua orang atau lebih pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam lokasi proyek pembangunan PT. Semen Grobogan yang terletak di Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman bersama-sama dengan Joko Wiyono als Bakco (DPO) dan Edi Susanto als Umbrus (DPO) telah sepakat dan bekerjasama untuk mengambil 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran, yaitu antara lain :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 105 Cm x Lebar 20 Cm.
2. 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 120 Cm x Lebar 20 Cm.
3. 5 (Lima) potong dengan ukuran Panjang 347 Cm x Lebar 16 Cm.
4. 6 (Enam) potong dengan ukuran Panjang 299 Cm x Lebar 16 Cm.
5. 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 214 Cm x Lebar 16 Cm.
6. 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 309 Cm x Lebar 16 Cm.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban PT. Tong Yu maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Tong Yu kepunyaan dari Mr. Tian Jiahua (Orang China).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Tong Yu kepunyaan dari Mr. Tian Jiahua (Orang China).

## Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margiyanto alias Bebek bin Markiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) buah/potong besi baja jenis H (Habim) berbagai macam ukuran, yaitu antara lain :

- 1) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 105 Cm x Lebar 20 Cm.
- 2) 3 (Tiga) potong dengan ukuran Panjang 120 Cm x Lebar 20 Cm.
- 3) 5 (Lima) potong dengan ukuran Panjang 347 Cm x Lebar 16 Cm.
- 4) 6 (Enam) potong dengan ukuran Panjang 299 Cm x Lebar 16 Cm.
- 5) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 214 Cm x Lebar 16 Cm.
- 6) 1 (Satu) potong dengan ukuran Panjang 309 Cm x Lebar 16 Cm.

Dikembalikan kepada PT. Tong Yu kepunyaan dari Mr. Tian Jiahua (Orang China).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Cyrilla Nur Endah S,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua ,Harry Ginanjar, S.H.M.H. Ida Zulfamazidah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI NOVARINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H, M.H.

Cyrilla Nur Endah S,S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI NOVARINI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)